

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG INVESTASI SYARIAH

Alfia Rahmah

Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang
1805010042@students.unis.ac.id

Nabila Natasya

Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang
1805010032@students.unis.ac.id

Siti Mujayanah

Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang
1805010011@students.unis.ac.id

Abstrak

Investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang termasuk muamalah maliyah, maka berlakulah kaidah fiqh muamalah yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk aktivitas ekonomi yang diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melalui wawancara, untuk mengumpulkan informasi dibutuhkan waktu selama 5 hari. Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pandangan masyarakat tentang investasi syariah sangat bagus, karena mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi. Meski pasar modal syariah di Indonesia sudah banyak yang memenuhi prinsip syariah, tetapi masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang pasar modal syariah ataupun investasi syariah. Kurangnya sosialisasi dari pihak pasar modal syariah membuat masyarakat belum mengetahui tentang pasar modal syariah atau investasi syariah.

Kata kunci : *Investasi, Investasi syariah*

Abstract

Investment is part of economic activity which includes muamalah maliyah, so the rules of fiqh muamalah apply, namely basically all forms of muamalah including economic activities that are allowed unless there are arguments that forbid it. In this study using descriptive qualitative research methods through interviews, to collect information it takes 5 days. The subject of this research is the community. The results of the study explain that the public's view of sharia investment is very good, because it prioritizes sharia principles in conducting transactions. Although there are many Islamic capital markets in Indonesia that comply with sharia principles, there are still people who do not know about the Islamic capital market or sharia investment. The lack of socialization from the Islamic capital market makes the public do not know about the Islamic capital market or Islamic investment.

Keywords: *Investment, Sharia investment*

A. Pendahuluan

Islam menganjurkan umatnya selalu berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang baik karena terselenggaranya kehidupan yang baik di dunia menjadi salah satu penunjang tercapainya kehidupan yang baik juga di akhirat. Untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya dengan berinvestasi. Investasi menurut ekonomi syariah adalah menempatkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kebanyakan masyarakat tidak mengetahui apa itu investasi syariah, yang mereka tahu hanya berinvestasi saja tanpa mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang ada. Investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam, atau *istathmara* dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya (Antonio 2007) dalam (Pardiansyah, 2017). Dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambahkan barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa di masa depan (Maharani, 2016). Menurut Yuliana dalam (Marlin, 2020) Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Sedangkan menurut Dadang Muttaqien dalam (Malik, 2017) Kegiatan berinvestasi dalam Islam merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap

pemiliki usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatannya, dimana pemilik harta (investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu yang mana kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan berdasarkan prinsip yang sama dengan kegiatan usaha lainnya yaitu memelihara prinsip kehalalan dan keadilan.

Investasi sendiri bagian dari kehidupan bermuamalah memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi terdapat panduan bagaimana kita mempergunakan harta kita sebagai modal usaha dengan anjuran yang sesuai dengan tuntunan syariah. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang (Fay, 1967). Investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang termaksud *muamalah maliyah*, maka berlakulah kaidah fiqih muamalah, yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk aktivitas ekonomi diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Menurut fatwa DSN MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 terdapat transaksi-transaksi yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip syariah seperti : *maisyir*, *gharar*, *riba*, *batil*, *bay'i ma'dum*, *ihtikar*, dan lainnya (Pardiansyah, 2017)(Hidayah et al., 2020). Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan. Sehingga investasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Sedangkan syariah di dalam hal muamalah berfungsi sebagai suatu aturan main bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosialnya dimuka bumi. Termasuk dalam hal ini

adalah peranan manusia dalam menjalankan sektor muamalah yang berkaitan dengan harta dan ekonomi (Chaidir et al., 2019). Sehingga tujuan atau niat spekulasi dalam bisnis dan investasi tidak boleh bertentangan dengan syariah (Pardiansyah, 2017). Tumbuhnya kesadaran dan permintaan untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam pada skala global telah menciptakan pasar modal syariah yang berkembang (Herzi, 2010) dalam (Widiyanti & Sari, 2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Syahbudi dan Elida Elfi Barus (Ekonomi & Volume, 2019), menyatakan bahwa persepsi masyarakat umum kota Medan adalah baik terhadap investasi syariah cukup baik. Dimana masyarakat menyambut baik hadirnya lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah yang menyediakan berbagai produk investasi syariah. Masyarakat merasa bahwa produk investasi syariah memiliki banyak ragam produk, jelas kehalalannya, manfaat yang diperoleh disesuaikan dengan akad yang dilakukan saat awal berinvestasi dan sistem bagi hasil (nisbah) yang dilakukan secara terbuka. Masyarakat kota Medan memutuskan untuk berinvestasi produk syariah dengan alasan lebih aman, pasti halal, terpercaya dan secara agama lebih disarankan. Penelitian yang dilakukan oleh Emilia Septiani, dkk (Septiani et al., 2018), menyatakan bahwa persepsi masyarakat umum Kota Mataram terhadap produk investasi syariah adalah baik. Namun masyarakat masih memiliki keraguan-keraguan terhadap prinsip syariah yang digunakan oleh lembaga keuangan bank maupun bukan bank. Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Hadi Sirat (Sirat,

2010), menyatakan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang bank syariah di kota Makasar cukup baik. Secara umum masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah bank syariah karena dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sebagian besar masyarakat menyatakan manfaat yang diperoleh melalui bank syariah adalah terhindar dari praktik riba, lebih aman, lebih terjamin, dan ada rasa kebanggaan sebagai umat Islam, serta memiliki keunggulan kompetitif dalam perspektif Islam. Kesimpulan dari ketiga penelitian terdahulu bahwa persepsi masyarakat tentang investasi syariah cukup baik, karena dengan berinvestasi syariah dapat terhindar dari riba, terjamin keamanannya karena pasar modal syariah sudah memenuhi prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang investasi syariah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, menurut Kirk dan Miller dalam (Bimbingan & Konseling, 2016) pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Menurut Sukmadinata dalam (Bachri, 2010) penelitian kualitatif bersifat induktif, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau

dibiarkan terbuka untuk interpretasi.

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan cara wawancara kepada 7 informan dimana subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Tangerang. Untuk mengumpulkan informasi peneliti membutuhkan waktu selama 5 hari. Wawancara dilakukan secara langsung di rumah informan.

C. Hasil dan Pembahasan

Berikut ini adalah hasil penelitian mengenai pandangan masyarakat tentang investasi syariah.

Informan pertama, menyatakan bahwa pasar modal syariah di Indonesia sudah memenuhi prinsip syariah karena pasar modal syariah di Indonesia masuk kedalam kelompok muamalah dan selama tidak ada larangan dalam syariah. Jika pasar modal belum memenuhi prinsip syariah sebaiknya pasar modal tersebut ditutup. Terdapat banyak cara untuk mengajak masyarakat untuk berinvestasi seperti dengan menceritakan pengalaman investor selama berinvestasi dan jelaskan manfaat dari berinvestasi. Pandangan informan tentang investasi syariah yaitu penanaman modal yang dilakukan masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai syariah Islam. Keuntungan menjadi faktor utama bagi kami para investor, maka jika tidak mendapatkan keuntungan untuk apa berinvestasi. Dan responden pun tidak mau berinvestasi lebih baik menabung dari pada berinvestasi.

Informan kunci, menyatakan bahwa sebagian besar pasar modal syariah di Indonesia sudah memenuhi prinsip syariah. Jika pasar modal belum memenuhi prinsip syariah sangat tidak baik untuk pasar modal tersebut kedepannya, karena tujuan yang dikedepankan dari prinsip

syariah itu memperkuat nilai kesyariahan didalamnya tanpa ada unsur-unsur yang bertentangan. Menurut informan cara untuk mengajak masyarakat berinvestasi yaitu dengan mensosialisasikan terlebih dahulu apa itu pasar modal syariah di Indonesia dan apa manfaat yang akan didapatkan jika berinvestasi di pasar modal syariah. Menurut informan investasi syariah sangat bagus terlebih disamping mengedepankan prinsip-prinsip syariah, pasar modal syariah ini juga dapat dijadikan sarana investasi syariah bagi para investor dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Keuntungan menjadi faktor utama karena tujuan berinvestasi yaitu mendapatkan keuntungan, jika tidak mendapatkan keuntungan informan tidak ingin berinvestasi.

Informan kedua, menyatakan bahwa pasar modal syariah di Indonesia sudah memenuhi prinsip syariah. Jika pasar modal belum memenuhi prinsip sangat tidak baik, karena prinsip yang dibuat seharusnya dapat diterapkan dengan baik untuk kelangsungan pasar modal syariah tersebut. Cara untuk mengajak masyarakat berinvestasi menurut informan yaitu dengan menjelaskan manfaat dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Investasi syariah menurut informan sangat bagus agar mendapat keuntungan sesuai syariat Islam. Keuntungan merupakan faktor utama karena jika tidak mendapatkan keuntungan untuk apa berinvestasi.

Informan ketiga, menyatakan bahwa pasar modal syariah di Indonesia sudah memenuhi prinsip syariah. Jika pasar modal tidak memenuhi prinsip syariah akan sangat bertentangan dengan konsep syariah tersebut. Untuk mengajak masyarakat berinvestasi bagi informan dengan berbagi pengalaman seputar investasi. Bagi informan investasi syariah sangat

bagus. Mengapa keuntungan menjadi faktor utama dalam berinvestasi karena pada umumnya masyarakat yang berinvestasi ingin mendapatkan keuntungan. Jika tidak mendapatkan keuntungan informan tidak ingin melakukan investasi.

Informan keempat, menyatakan bahwa pasar modal syariah di Indonesia sudah memenuhi prinsip syariah. Jika pasar modal belum memenuhi prinsip syariah akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti riba, karena tidak memenuhi prinsip syariah. Untuk mengajak masyarakat berinvestasi bagi informan dengan menceritakan pengalaman investor dalam berinvestasi. Bagi informan investasi syariah dapat membuat masyarakat mempunyai rencana untuk masa depan. Faktor utama berinvestasi yaitu mendapatkan keuntungan, jika tidak mendapatkan keuntungan informan tidak akan berinvestasi.

Informan kelima, menyatakan bahwa pasar modal syariah sudah memenuhi prinsip syariah. Jika ada pasar modal syariah belum memenuhi prinsip syariah bisa dibayangkan itu bukan pasar modal syariah melainkan pasar modal secara umum, karena pada dasarnya pasar modal syariah itu terdapat peraturan khusus bahwa produk dan transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal syariah. Bagi informan cara untuk mengajak masyarakat berinvestasi yaitu dengan memberikan contoh yang baik dengan berinvestasi yang benar itu seperti apa. Pandangan informan tentang investasi syariah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang investasi syariah sehingga masyarakat masih susah untuk berinvestasi. Keuntungan merupakan faktor utama dalam berinvestasi karena bagi informan dengan berinvestasi dapat membantu kebutuhan dimasa depan. Jika dalam

berinvestasi tidak menghasilkan keuntungan maka responden tidak akan melakukan investasi.

Informan keenam, menyatakan bahwa pasar modal syariah di Indonesia sudah memenuhi prinsip syariah. Tanggapan informan tentang pasar modal syariah yang belum memenuhi prinsip syariah untuk mengedepankan hukum-hukum Islam agar tetap terus mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Dengan menjelaskan syarat-syarat dan ketentuan yang jelas tentang investasi kepada investor agar investor percaya dan merasa aman untuk berinvestasi merupakan salah satu cara untuk mengajak masyarakat berinvestasi. Bagi informan investasi syariah selama mengedepankan hukum-hukum syariat agama dan norma dalam bisnis atau pelayanan kepada investor semua itu sudah cukup bagi pasar modal syariah. Keuntungan merupakan faktor utama bagi investor dalam berinvestasi, maka dari itu jika investor tidak mendapatkan keuntungan tidak akan melakukan investasi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sudah banyak pasar modal syariah yang sudah memenuhi prinsip syariah. Jika ada pasar modal yang belum memenuhi prinsip syariah masyarakat berharap bahwa pasar modal tersebut lebih baik tutup karena jika tetap dijalankan akan sangat tidak baik untuk pasar modal kedepannya. Terdapat berbagai cara untuk mengajak masyarakat berinvestasi di pasar modal syariah seperti: mensosialisasi dan menjelaskan tentang investasi, menceritakan pengalaman investor dalam berinvestasi, menjelaskan syarat-syarat dan ketentuan dalam berinvestasi agar investor merasa nyaman dan aman. Pandangan

masyarakat tentang investasi syariah yaitu sangat bagus, karena mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi. Meski pasar modal syariah di Indonesia sudah banyak yang memenuhi prinsip syariah, masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang pasar modal syariah ataupun investasi syariah. Kurangnya sosialisasi dari pihak pasar modal syariah membuat masyarakat tidak mengetahui tentang pasar modal syariah atau investasi syariah. Dalam berinvestasi keuntungan merupakan faktor utama bagi investor, investor tidak akan melakukan investasi jika tidak mendapatkan keuntungan.

D. Pembahasan

Dalam berinvestasi, investor harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pasar modal yang menjadi tempat investor berinvestasi. Salah satunya berinvestasi di pasar modal syariah, dari hasil kesimpulan wawancara pasar modal syariah di Indonesia sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Jika ada pasar modal yang belum memenuhi prinsip syariah lebih baik ditutup karena jika tetap dijalankan akan sangat tidak baik bagi pasar modal tersebut kedepannya. Pendapat ini diperkuat dengan yang dikatakan oleh Fajri Ali (Ali, 2016), secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jika terdapat mekanisme yang bertentangan dengan prinsip syariah lebih baik dihentikan.

Menurut Muhammad Syahbudin dan Elida Elfi Barus (Ekonomi & Volume, 2019), masyarakat masih banyak yang belum paham dan

mengetahui investasi syariah, masyarakat juga masih merasa ragu dengan sistem syariah, masyarakat merasa lebih aman untuk berinvestasi di lembaga keuangan konvensional. Dengan mensosialisasi dan menjelaskan investasi, menceritakan pengalaman investor dalam berinvestasi, menjelaskan syarat-syarat dan ketentuan dalam berinvestasi dengan cara tersebut dapat membuat masyarakat atau investor dapat lebih memahami, yakin dan merasa aman untuk berinvestasi di pasar modal syariah.

Pandangan masyarakat tentang investasi syariah yaitu sangat bagus, karena mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi. Pendapat ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Emilia Septiani, dkk (Septiani et al., 2018), bahwa persepsi masyarakat terhadap produk investasi syariah yaitu bagus, karena kegiatan investasi dengan prinsip syariah lebih disarankan terkait dengan halal dan haram manfaat yang diperoleh nantinya, investasi syariah dirasa lebih menguntungkan, aman, dan terpercaya, dan transaksi dilakukan secara terbuka sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu pandangan masyarakat juga menjadi pengaruh terhadap investasi atau tentang literasi keuangan syariah, menurut (Aisyah & Saepuloh, 2019) Literasi keuangan syariah didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum islam yang dipengaruhi oleh keyakinan dan pandangan individu dalam agama mereka.

Menurut Hartono (2015) dalam (Haidir, 2019). bahwa penanaman modal disuatu perusahaan tentunya mengharapkan akan sebuah keuntungan (*deviden*) dimasa yang mendatang sebagai tabungan atau investasi jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga keuntungan

menjadi faktor utama dalam berinvestasi, jika tidak mendapatkan keuntungan investor tidak akan melakukan investasi.

E. Kesimpulan

Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan. Sehingga investasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Sehingga tujuan atau niat spekulasi dalam bisnis dan investasi tidak boleh bertentangan dengan syariah. Sudah terdapat banyak pasar modal syariah di Indonesia yang sudah memenuhi prinsip syariah, jika pasar modal yang belum memenuhi prinsip syariah lebih baik ditutup karena jika tetap dijalankan akan sangat tidak baik untuk pasar modal tersebut kedepannya. Untuk mengajak masyarakat berinvestasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mensosialisasi dan menjelaskan tentang investasi syariah, menceritakan pengalaman investor dalam berinvestasi, menjelaskan syarat-syarat dan ketentuan dalam berinvestasi agar investor merasa nyaman dan aman. Pandangan masyarakat tentang investasi syariah yaitu sangat bagus, karena mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi. Meski sudah banyak pasar modal syariah di Indonesia yang memenuhi prinsip syariah, tetapi masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang investasi syariah. Kurangnya sosialisasi dari pihak pasar modal syariah membuat masyarakat tidak mengetahui tentang pasar modal syariah. Dalam berinvestasi keuntungan merupakan faktor utama bagi investor, investor tidak akan melakukan investasi jika tidak mendapatkan keuntungan.

F. Daftar Pustaka

- Aisyah, I., & Saepuloh, D. (2019). The Implementation of Islamic Financial Literacy through "Kencleng" Program in School. *KnE Social Sciences*, 3(13), 148. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4202>
- Ali, F. (2016). Pasar Modal Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–10.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Bimbingan, B., & Konseling, D. A. N. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2).
- Chaidir, M., Barat, K., Iqbal, I., Barat, K., Politeknik, D., Pontianak, N., & Barat, K. (2019). QUS-QAZAH QUS-QAZAH. 1(1), 3–15.
- Ekonomi, J. I., & Volume, K. (2019). *No Title*. 7, 208–223.
- Fay, D. L. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3, 108–127.
- Haidir, M. S. (2019). Pengaruh Pemahaman Investasi, Dengan Modal Minimal Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Melakukan Investasi Di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 198.
- Hidayah, N. L., Aslich, G., & Hana, K. F. (2020). *Persepsi Masyarakat tentang Haramnya Investasi di Pasar Modal Syariah*. 3(1), 31–44.

- Maharani, D. (2016). Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Sumatera Utara. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 8(2), 32–46.
<https://doi.org/10.30596/intiqad.v8i2.725>
- Malik, A. D. (2017). Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi Uisi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 3(1), 61.
<https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.4693>
- Marlin, K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Persepsi Return, dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Investasi Pada Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia lain Batusangkar. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(6), 120.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i6.1327>
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373.
<https://doi.org/10.21580/economic.a.2017.8.2.1920>
- Septiani, E., Santoso, B., Mulyadi, M., & Muhdin, M. (2018). Analisis Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Produk Investasi Syariah Dan Keputusan Untuk Berinvestasi. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 6(1), 55–68.
<https://doi.org/10.29303/jdm.v6i1.21>
- Sirat, A. H. (2010). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI KOTA MAKASSAR The Perception of Makassar Community to Sharia Banking. *Jurnal "Al-Qalam,"* 16(26).
- Widiyanti, M., & Sari, N. (2019). Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 19(1), 21–30.
<https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v19i1.3236>